

# Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato

Farhan Ramadhan Fadhilah; Puja Anzhalna; Zhilla Permata Radela Sukma; Jihan Oktari Sri Mulyani; Universitas Pasundan, [farhanramadhanf123@gmail.com](mailto:farhanramadhanf123@gmail.com)

*ABSTRACT: Along with courts and law enforcement agencies, the role and responsibilities of law enforcers as a responsible profession are crucial in the struggle to realize the rule of law principle in the life of society and the state. In carrying out their duties, the legal profession must follow the rules of the professional code of ethics. Ethics has a close relationship with a legal profession such as a judge. As law enforcers, judges are required to have a code of ethics and code of conduct for judges as a basis for moral virtue for judges in carrying out their duties. But in its development, it becomes a necessity that can cause signs of abuse in the profession of judges who should master and implement the discipline of law can implement and uphold justice in society. The Judicial Powers Act states that judges are enforcers of law and justice who should explore, follow, and master the legal values that live in society. One of the 4 (four) concepts of goodness that can be applied in Plato's ethical theory is justice which is a form of social goodness that must be used as a guideline by every member of society such as judges. This study aims to analyze how the professional ethics of judges in upholding justice according to Plato's ethical perspective. The method that can be used in this research is the Philosophical Approach research method with qualitative descriptive analytical methods. The results of the research show that there is relevance of the professional ethics of judges in carrying out their duties, namely by following the rules of the applicable professional code of ethics in order to achieve the goal of realizing justice and truth. In this case, the judge must have the ethics of not taking sides with other people, both inside and outside the court, and can still foster public trust.*

*KEYWORDS: Plato, Ethics, Justice, Judge.*

**ABSTRAK:** Bersamaan dengan pengadilan dan lembaga penegak hukum, peran dan tanggung jawab penegak hukum sebagai profesi yang bertanggung jawab sangat menentukan dalam perjuangan mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam melaksanakan tugasnya, para profesi hukum wajib mengikuti kaidah kode etik profesi. Etika mempunyai hubungan yang erat dengan sesuatu profesi hukum seperti Hakim. Sebagai penegak hukum, hakim wajib mempunyai kode etik serta pedoman perilaku bagi hakim sebagai dasar keutamaan moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Tetapi dalam perkembangannya, menjadi suatu keniscayaan yang dapat menimbulkan tanda-tanda penyalahgunaan kepada profesi hakim yang semestinya dengan penguasaan serta pelaksanaan disiplin ilmu hukum dapat mengimplementasikan serta menegakkan keadilan di masyarakat. Didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan jika hakim merupakan penegak hukum serta keadilan yang patut menggali, mengikuti, dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup di

masyarakat. Salah satu dari 4 (empat) konsep kebaikan yang dapat diterapkan dalam teori etika plato yaitu keadilan yang merupakan bentuk kebaikan sosial yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap anggota masyarakat seperti hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika profesi hakim dalam menegakkan keadilan menurut perspektif etika Plato. Adapun Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian Philosophical Approach dengan metode kualitatif yang bersifat deksriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya relevansi etika profesi hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan mengikutii aturan kode etik profesi yang berlaku guna mencapai tujuan yakni mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, hakim wajib memiliki etika untuk tidak memihak oarang lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta tetap dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

**KATA KUNCI:** Plato, Etika, Keadilan, Hakim.

## I. PENDAHULUAN

Etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku benar, jujur dan adil. Dengan etika kita bisa menilai kepribadian seseorang. Etika juga berkaitan dengan erat dengan suatu profesi termasuk dalam profesi hukum seperti Hakim, Pengacara, Jaksa, Notaris, Polisi serta berbagai instansi yang diberi otoritas berdasarkan undang-undang. Bahwa keberadaan etika profesi bisa menjadi rujukan sebagai pandangan hidup berupa kesiapan untuk memberikan jasa hukum yang profesional bagi masyarakat dengan berpartisipasi penuh dan sebagai keahlian pelayanan dalam ranah pelaksanaan tugas berupa komitmen terhadap masyarakat yang memerlukan jasa hukum dengan disertai refleksi seksama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa etika merupakan suatu kajian yang mengkaji untuk mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang terkait dengan tingkah laku seseorang yang dilakukan atas dasar penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran rasionalnya.

Dalam menjalankan tugasnya, para profesi hukum harus mematuhi kode etik profesi masing masing profesi tersebut. Sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan tugas atau profesinya di bidang hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang adil dan benar serta selalu bertindak adil tanpa mendiskriminasi siapapun.

Plato menjelaskan bahwa orang itu baik jikalau ia berada dibawah kendali akal budi, dan buruk jikalau ia berada dibawah kendali keinginan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka hal pertama yang perlu diperjuangkan adalah membebaskan diri dari kekuatan irasional hawa nafsu dan emosi serta mengendalikan diri sendiri menurut akal budi (Taufik, 2018).

Seperti seorang Hakim yang menjadi pemeran utama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang memiliki peran lebih jika dipadankan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Ketika ditegakkan, maka hukum akan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya) dan memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya). Hukum

tidak lagi sekedar menjadi barisan pasal-pasal mati yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang dikenal dengan sebutan sebagai hakim.

Maka tidak heran jika seorang hakim dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara yang ditanganinya, karena hal tersebut diawasi secara internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga negara ini dibuat dengan tujuan agar hakim selalu bersikap jujur dan memiliki integritas serta tanggung jawab baik dalam penanganan perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus memadukan 3 hal penting yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (M.Lutfi Chakim, 2015). Keadilan disini merupakan perwujudan dari terciptanya hukum yang selaras, perilaku yang patuh dengan peraturannya. Adapun tujuan dari terciptanya hukum ialah keadilan (Kamarusdiana, 2018). Sebagaimana halnya menurut Satjipto Rahardjo mengenai keadilan yang dikutip dalam Amin Subhan bahwa keadilan merepresentasikan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Ukuran yang digunakan seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut merupakan keadilan. Mengingat bahwa objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang digunakan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia (Amin, 2019).

Maka ketika seorang hakim telah melanggar kode etik profesinya, dia akan dijatuhkan sanksi yang sesuai tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menyebutkan bahwa terdapat 3 sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, yakni sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Saat ini terdapat cukup banyak kasus hakim yang melanggar kode etik yang dilaporkan langsung kepada Komisi Yudisial. Joko Sasmito selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi

Yudisial, dalam konferensi pers daring Bidang Pengawasan Hakim yang dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu menyebutkan, bahwa terdapat 721 aduan masyarakat serta 643 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jumlah tersebut bertambah sebesar 86,5 persen dari tahun 2021 yang hanya terdapat 387 aduan.

Kasus temuan terbaru mengenai pelanggaran kode etik hakim yang menarik perhatian publik saat ini merupakan kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Agung Sudrajad Dimiyat Cs. Kemudian pada bulan Agustus lalu, diketahui seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jawa Timur dijatuhi sanksi dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berupa suap untuk memenangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung atas perkara pada saat terlapor menjabat sebagai seorang hakim anggota di Pengadilan Negeri Tarakan. Kasus lainnya yang juga sempat menghebohkan yakni Kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Wahyu Widya Nurfitri pada tahun 2018 lalu. Saat itu, Wahyu yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang diduga menerima suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dari 2 (dua) orang pengacara yaitu Agus Wiratno dan HM Saipudin.

Dari kasus-kasus diatas merupakan contoh bahwa masih banyak hakim nakal yang bisa atau mudah disuap atau lebih dikenal dengan sebutan Hakim Hitam. Hakim Hitam sendiri merupakan Hakim yang selalu mempermainkan peradilan. Sehingga peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana konsep kode etik profesi seorang Hakim? Bagaimana konsep etika menurut plato? dan Bagaimana etika hakim dalam menegakan keadilan menurut perspektif etika plato?. Dengan melihatnya secara objektif, penulis berharap mendapatkan gambaran jelas bagaimana pandangan Plato tentang etika dan bagaimana keterkaitannya dengan etika hakim dalam menegakan keadilan.

## II. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian *Philosophical Approach* dengan metode kualitatif yang bersifat deksriptif analitis. Menurut Moleong, dalam penelitian kualitatif, hal yang dialami partisipan penelitian dipahami secara holistik dan melalui penuturan lisan dan tulisan, dalam setting alamiah tertentu, dengan menggunakan metode alamiah (Kurniawan & Nina, 2018).

Dengan menelaah sejarah, filsafat, linguistik, implikasi sosial dan politik dari pengadopsian suatu negara hukum, maka pendekatan filosofis merupakan suatu jenis sudut pandang yang digunakan untuk mengurai nilai filosofis dalam doktrin filsafat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemahaman tentang implikasi sosial dan dampak dari penerapan aturan kepada masyarakat (Ilma, 2017).

## III. HASIL

Pemikiran Plato mengenai etika didasari oleh idea. Istilahnya, idea sebagai landasan moral. Pendidikan ide juga dianggap sebagai dasar etika. Menurut Plato, pikiran adalah apa yang dimaksud dengan ide dari perspektif etis. Ketika datang untuk menetapkan tujuan dan prinsip etika seperti, keadilan, keindahan dan kebaikan. Plato mengatakan bahwa konsep keadilan berada di luar kapasitas orang awam dan bahwa hanya aturan dan undang-undang yang dibuat oleh para spesialis yang telah memikirkan masalah ini secara khusus yang dapat dianggap adil. Sehingga bagi Plato, diantara semua kebajikan, keadilan diberikan prioritas tertinggi karena mempromosikan pengetahuan tentang kebaikan.

Keadilan bukan hanya dambaan setiap manusia, akan tetapi merupakan perintah Tuhan pada setiap agama. Suatu bangsa tentu akan menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bagi setiap anggota

masyarakat dalam suatu negara jika pemerintah, pegawai negeri, dan aparat penegak hukumnya dapat memperlakukan warga negaranya secara “adil” di segala bidang. Hal ini akan membantu membangun rasa persatuan dan kesatuan nasional yang kuat. Meski pada umumnya, keadilan itu relatif sulit dicapai karena untuk dapat mencapai suatu keadilan, maka umumnya untuk memastikan bahwa para pihak dapat bersikap adil terhadap masalah perselisihan, diperlukan pihak ketiga sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, pihak ketiga harus tidak memihak satu pihak saja dan dengan adanya pihak ketiga ini membantu mencegah konfrontasi antara pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Pemerintah dan Pejabat publik yang baik, bersih dan transparan terutama bergantung pada pelaksanaan jaminan keadilan (Gde Suranaya Pandit, 2018).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya terikat pada norma hukum atau moral secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap kode etik profesi hakim yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/200. Kode etik ini menjabarkan aturan tata tertib bagi seorang hakim, baik pada saat menjalankan tugas profesinya dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maupun dalam hubungannya dengan pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat (Irawan, 2021).

Maka sepatutnya, seorang hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang, ia harus mampu menjadi *living interpretator* yang dapat menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan membebaskan diri dari kekakuan prosedural normatif yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan (Nasution, 2016). Di dalam pengadilan, hakim memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, karena hakim memiliki kewenangan berupa kebebasan hakim (*freedom of judge*) dimana dengan adanya kewenangan ini maka untuk mencapai keadilan bagi pihak yang berperkara, hakim dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini memungkinkan untuk menempatkan kebenaran dalam konteks yang tepat.

Pandangan Plato yang menyatakan bahwa idea menjadi dasar moral yakni budi yang berarti menentukan tujuan dan nilai dari etika. Jika dikaitkan dengan etika profesi hakim, memiliki relevansi yaitu bagi seorang hakim dalam menjalankan profesinya dengan mematuhi aturan kode etik profesi yang ada, tentu akan mencapai tujuan itu yakni dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Hakim dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran memiliki etika dimana seorang hakim harus menjunjung tinggi dan mempromosikan kepercayaan dari mereka yang mencari keadilan dengan tetap tidak memihak baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Sehingga disini hakim harus bisa dikonotasikan sebagai hakim putih yang mempunyai perilaku idelis, menjaga keadilan, dan menolak godaan dengan segala cara. Dalam hal ini, telah sesuai dengan konsep kebaikan yang diterapkan dalam teori etika Plato. Dengan adanya kasus-kasus pelanggaran kode etik seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, terlihat bahwa perilaku seorang hakim tersebut tidak sesuai dengan konsep kebaikan yang diterapkan dalam teori etika plato.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Etika Hakim**

Adapun tonggak utama dalam penegakan hukum serta keadilan juga dalam proses pembangunan peradaban bangsa yaitu pengadilan. Prasyarat untuk menjaga kehormatan dan keutuhan bangsa adalah penghormatan terhadap supremasi hukum, penyelenggaraan peradilan, serta harkat dan martabat nilai kemanusiaan. agar dapat menjalankan hukum dan keadilan secara efektif bagi seluruh rakyat. Hakim sebagai pemeran utama dalam proses peradilan harus selalu mempertajam kesadaran moralnya, menjunjung tinggi kejujuran dan kecerdasan mordal serta mengembangkan profesionalismenya.

Seorang Hakim dalam menjalankan profesinya harus didukung dengan mematuhi aturan dalam kode etika, hal ini sebagai simbol bahwa Hakim tersebut bekerja secara profesionalisme. Adanya kode etik profesi bagi seorang hakim dapat membentuk karakter serta perilaku

hakim dengan mengontrol perilaku berdasarkan prinsip-prinsip nilai moral dan etika yang telah disepakati sehingga terbentuk kualitas pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab suatu profesi yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kode etik tersebut seorang hakim tidak dapat membela keadilan karena tanpa adanya aturan etik, sulit bagi hakim untuk menyadari tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, terutama karena banyaknya rintangan yang harus dihadapi untuk menegakkan martabat lembaga peradilan (Anita, 2020).

Pada Bagian Pembukaan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tercantum prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diterapkan dalam 10 aturan perilaku, diantaranya : (Andriyani, 2019).

### 1. Berperilaku Adil

Adil disini berarti memposisikan sesuatu sesuai pada porsinya serta memberi apa yang telah menjadi haknya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Maka, premis dasar dari keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang perlakuan dan kesempatan yang sama. Agar seorang praktisi hukum yang menjalankan kewajiban di bidang keadilan harus selalu bertindak tanpa memihak dan tanpa prasangka terhadap orang lain jika ia ingin bertanggung jawab untuk menjaga hukum yang adil dan benar.

### 2. Berperilaku Jujur

Jujur disini berarti memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyatakan yang mana yang benar dan yang salah. Perkembangan kepribadian yang kuat dan pemahaman yang lebih besar tentang hak dan batil keduanya dapat didukung oleh kejujuran. Maka dapat tercipta pribadi yang tidak akan mudah berpihak kepada siapa pun, baik di dalam maupun diluar persidangan.

### 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana disini berarti memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat

dengan tetap memperhatikan situasi dan keadaan sekitar, serta memiliki kearifan dan kemampuan untuk mempertimbangkan efek potensial dari suatu tindakan. Perilaku ini dapat membentuk kepribadian yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki toleransi yang tinggi, memiliki sikap kehati-hatian, sabar serta santun.

#### 4. Bersikap Mandiri

Mandiri disini berarti cakap dalam melakukan tindakan tanpa bantuan orang lain atau terbebas dari campur tangan pihak lain. Sikap ini dapat membentuk perilaku seorang Hakim yang gigih, taat terhadap prinsip dan keyakinannya akan suatu kebenaran berdasarkan ketentuan moral dan hukum positif.

#### 5. Berintegritas Tinggi

Integritas disini berarti memiliki sikap yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoncangkan. Intinya, memiliki integritas yang tinggi adalah bertindak dengan loyalitas dan tanggung jawab terhadap standar atau norma yang berlaku pada setiap pekerjaan. Pola pikir ini akan menciptakan pribadi yang tabah menolak segala intervensi, menolak panggilan hati nurani untuk melindungi keadilan dan kebenaran, serta menjalankan tugas seefisien mungkin.

#### 6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab disini berarti sedia untuk melakukan semua wewenang dan pekerjaan sebaik-baiknya serta berani menerima akibat yang ditimbulkannya.

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Berarti, diri setiap manusia terdapat martabat dan kehormatan yang wajib dipertanahankan oleh setiap orang. Khususnya bagi seorang Hakim, akan menciptakan pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga akan terbentuknya pribadi yang dapat menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai seorang aparatur Peradilan.

#### 8. Berdisiplin Tinggi

Dalam konteks ini, disiplin mengacu pada ketaatan terhadap standar atau hukum yang dipandang sebagai perintah nenek moyang

untuk memenuhi amanat dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Seseorang yang memiliki disiplin tinggi tidak akan pernah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan akan selalu tertib dalam menjalankan tugasnya, tulus dalam pengabdianya dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang menonjol di lingkungannya.

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

Kerendahan hati mengacu pada kesadaran akan keterbatasan diri sendiri, kesadaran bahwa seseorang jauh dari sempurna, dan penghindaran segala bentuk keangkuhan. Sikap ini mampu menciptakan pribadi yang realistis, memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak, selalu menghargai pendapat orang lain, memiliki tenggang rasa yang tinggi, sederhana, dan menjalankan tugas dengan tulus.

#### 10. Bersikap Profesional

Profesional disini berarti pandangan moral yang didasarkan pada komitmen untuk melakukan tugas yang diemban dengan keikhlasan, yang diperkuat dengan keahlian berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang mendalam.

Dengan adanya 10 prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka seorang hakim dalam menjalankan profesinya wajib mengimplementasikan perilaku-perilaku tersebut sesuai dengan moral dan etika yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat membentuk hakim yang senantiasa dapat menjaga dan mempertahankan kualitas pekerjaan, meningkatkan kinerja dan serta mencerminkan hakim yang terampil dan profesional dalam berproses di peradilan yang efektif dan efisien.

Termasuk dalam pengambilan putusan, hakim harus mandiri dan objektif dalam menjalankan tugas dan fungsi yudikatifnya sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (d) peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan bahwa seorang Hakim wajib bersikap mandiri. Dalam

artian, hakim wajib mengungkapkan pikiran dan pendapatnya terhadap perkara dalam putusannya tersebut, sehingga Hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun baik oleh rekan Hakim yang lain atau bahkan Ketua Pengadilan sekalipun dalam hal pembuatan putusan (Sianipar, 2020).

## B. Teori Etika Plato

Cabang ilmu filsafat yang mengkaji perilaku bermoral dan tidak bermoral dan membuat pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus memperlakukan orang lain disebut dengan etika (Khusori, 2019). Plato menegaskan bahwa etika bersifat intelektual, rasional dan dapat dijelaskan secara logis. Baginya, kenikmatan hidup yang dicapai melalui pengetahuan adalah alasan untuk hidup (Amelia, 2022). Menurut Plato, ada 2 (dua) jenis budi yakni budi filosofis yang berasal dari pengetahuan dan pemahaman, serta budi biasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan banyak orang (Muna, 2016). Manusia sadar akan hal yang sifatnya tinggi karena adanya pengertian dari kebaikan itu sendiri. Plato menyoroti nilai penajaman budi atau pikiran dalam tulisannya. Selanjutnya Plato mengatakan bahwa orang yang hidup di dunia ide, pasti orang tersebut tidak akan pernah berbuat jahat. Maka dari itu, perlunya menanam kesadaran untuk mempunyai idea dengan pikiran untuk mencapai budi yang baik.

Plato menegaskan bahwa seseorang itu baik jika berada dibawah arahan akal, dan buruk jika berada di bawah kendali nafsu dan keinginan (Falah, 2021). Dalam dikuasanya seseorang oleh keinginan dan hawa nafsu, ia akan menjadi kacau dan tidak memiliki arah, sehingga ia akan berperilaku sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh emosi dan hawa nafsu. Alhasil, orang tersebut tidak bisa menjadi diri sendiri karena dirinya telah di tekan oleh objek-objek irasional (Darojat, 2022). Apabila akal budi telah menguasai, manusia akan dapat berpikir secara rasional, lalu akan membentuk konsep yang akan membawa manusia kepada alam nyata. Adapun alasan mengapa etika Plato disebut dengan etika rasional yaitu karena etika plato didasarkan pada pengetahuan aktual dan informasi dipegang dan diperoleh melalui akal, etika Plato dikenal

sebagai etika rasional (Basit, 2022). Konsep etika Plato sendiri sebenarnya didasari oleh konsep etika Socrates dan pemikirannya tentang dunia idea (Nur, 2022). Menurut beliau, ada banyak konsep dan tujuan yang ingin diwujudkan di dunia nyata, yaitu dimana dunia nyata itu berada. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengalami kesenangan yang hanya dapat dicapai dengan memperoleh pengetahuan sejati, yang hanya ada di dunia ide. Plato mengatakan bahwa, gagasan kebajikan adalah gagasan utama (etika). Maka dari itu, jiwa manusia harus menyadari konsep etika.

Dalam kekuatan teori etika Plato menyatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang mengejar kebaikan dan orang yang memiliki keinginan untuk bahagia itu mengarahkan dirinya kepada yang baik dan melakukan kewajibannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana diketahui bahwa baik merupakan keselarasan antara wujud sesuatu dengan tujuan diciptakannya. Manusia yang baik memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan nalar yang ada dalam dirinya dengan hawa hidup yang dituntun oleh akal. melepaskan diri manusia dari cengkraman nafsu dan mengarahkannya menuju akal merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin mendapatkan hidup yang baik, tenang, dan merasa hidupnya bernilai.

Akan tetapi, Plato memahami bahwa akan ada banyak tantangan yang harus diatasi umat manusia untuk mencapai alam semesta aslinya (Putra, 2021). Penghalang terbesar adalah materi, yang dapat dihilangkan sebagian tetapi tidak dapat dihilangkan seluruhnya karena keterbatasan manusia. Manusia mampu mengatasi rintangan dalam diri mereka sendiri karena kecerdasan mereka yang unggul, tetapi adalah usaha yang sangat sulit. Manusia harus berjuang untuk menghilangkan pengaruh negatif tubuh terhadap kebaikan dan kejahatan dari kekuatan penalaran mereka. Hal ini yang mengawali adanya teori etika menurut Plato. Segala sesuatu yang disebut sebagai kebaikan seluruhnya terfokus pada berbuat baik. Untuk hidup dengan baik dan menjadi berharga, orang harus fokus untuk berbuat baik. Sehingga bagi Plato, orang yang mencapai puncak eksistensinya ialah orang yang dapat memenuhi hal ini.

Di dalam teori etika plato, terdapat 4 (empat) konsep kebaikan yang diimplementasikan oleh Plato diantaranya :

1. Perbuatan yang mulia, yakni dapat menghindari harkat dirinya dari perbuatan rendah. Hal ini berasal dari adanya kesanggupan untuk menyetarakan unsur hawa nafsu dan unsur rasional.
2. Keberanian, yaitu sikap yang akan menimbulkan unsur emosi. Serupa dengan hawa nafsu, emosi juga wajib dipandu oleh rasional. Pentingnya sikap berani bagi manusia dikarenakan sikap ini dapat membangkitkan semangat dalam melakukan aktivitas.
3. Kebijaksanaan, yaitu sikap yang muncul dari unsur rasional yang berfungsi untuk mencari pengetahuan terkait kebaikan agar manusia mampu membuat keputusan yang tepat.
4. Keadilan, yaitu sejenis kebaikan sosial yang wajib digunakan oleh setiap anggota masyarakat sebagai standar. Dalam hal ini, Plato mengatakan keadilan individu dan masyarakat harus dihormati. Sama halnya dengan menugaskan pekerjaan kepada para profesional harus sesuai dengan pengetahuan dan kewenangannya. Jika manusia terus dikuasai oleh emosi dan keinginannya, maka ia tidak bisa disebut adil. Jika orang-orang tanpa pendidikan formal dibiarkan memerintah negara, itu tidak bisa dikatakan sebagai negara yang adil.

Menurut Plato, 4 (empat) kebajikan utama ini memiliki sifat signifikansi yaitu individu dan sosial. Manusia adalah makhluk rasional dan sosial. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk hidup bermasyarakat. Moralitas masyarakat sama dengan moralitas individu. Menurut Plato, masyarakat adalah 'tulisan besar' individu. Adapaun pandangan Plato terhadap Cardinal Virtue (kebajikan Utama) sendiri didasarkan pada konsep kebajikan. Menurut Plato, 4 (empat) kebajikan ini penting dalam teorinya mengenai moralitas. Menurutnya penanaman empat kebajikan ini yaitu kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya

merupakan kehidupan yang baik secara moral. Keempat kebajikan ini dapat dikatakan sebagai konstituen dasar dan penting dari kehidupan moral atau kebaikan manusia.

## V. KESIMPULAN

Etika ialah cabang ilmu filsafat yang mengkaji perilaku moral dan tidak bermoral dan membuat pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus memperlakukan orang lain. Pemikirannya tentang dunia idea di mana Plato menyatakan bahwa idea tertinggi adalah idea kebaikan (etika) yang diterapkan ke dalam empat konsep, yaitu perbuatan yang mulia, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu, Plato juga menyatakan bahwa orang yang mengejar kebaikan dan orang yang memiliki keinginan untuk bahagia itu akan mengarahkan dirinya pada hal yang baik dan melaksanakan kewajibannya dalam kehidupannya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang menghantarkan manusia menjadi lebih bermartabat dengan melakukan perbuatan yang mulia, lebih berani, lebih bijak, dan adil. Dengan mewujudkan keempat konsep tersebut melalui rasional dapat dikatakan sebagai kebaikan tertinggi dalam kehidupan.

Diantara keutamaan yang lain, keadilan ialah keutamaan yang tertinggi di mana keadilan akan membangun rasa kepedulian dan tanggung jawab pada setiap diri manusia dengan menyerahkan perlakuan yang sama oleh setiap orang. Dalam pengadilan, hakim mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya karena hakim memiliki kewenangan berupa kebebasan hakim (*freedom of judge*). Dengan adanya kewenangan tersebut hakim dapat memutuskan perkara tanpa campur tangan pihak lainnya, sehingga hakim dapat menempatkan suatu kebenaran dengan semestinya. Konsep etika menurut Plato memiliki relevansi dengan etika profesi hakim. Hal tersebut dilihat di mana dalam menjalankan profesinya, seorang hakim wajib mematuhi aturan kode etik profesi yang ada untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Dapat dikatakan bahwa Hakim dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran memiliki etika di mana seorang hakim wajib untuk bersikap netral dengan tidak memihak ataupun tidak

membeda-bedakan masyarakat pencari keadilan. Dalam hal tersebut terdapat adanya kesesuaian antara etika profesi hakim dengan konsep kebaikan yang diterapkan dalam teori etika Plato.

## DAFTAR REFERENSI

Amin, S. (2019). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1).

Amelia, D. (2022). *Etika dan Hukum Plato*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/dheaamelia4512>

Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 13. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>

Anita Sinaga, N. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Basit, A. (2022). *Pemikiran Plato Tentang Etika dan Penelitian Tentangnya*. Wislah. <https://wislah.com/pemikiran-plato-tentang-etika/>

Darojat, A. (2022). *Cinta Kepada Yang Baik: Sebuah Pengantar Memahami Etika Plato*. LSF Discourse. <https://lsfdiscourse.org/cinta-kepada-yang-baik-sebuah-pengantar-memahami-etika-plato/>

Falah, Z. (2021). *Etika Filsuf Plato dan Relevansinya dengan Etika Berbakti kepada Orang Tua dalam Islam*. Rahma.Id. <https://rahma.id/etika-filsuf-plato-dan-relevansinya-dengan-etika-berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam/#:~:text=Plato berpendapat bahwa orang itu,serta mengarahkan diri menurut akal.>

Gde Suranaya Pandit, I. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration*, 2–3.

Ilma, H. L. (2017). Praktik Perdagangan Barang Antik di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Etika Bisnis Islam. *Universitas Islam Indonesia*.

Irawan, A. (2021). Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Menurut KEPPH). *Pengadilan Agama Sukamara*. <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/786-etika-profesi-hakim-dalam-hubungan-sosial-masyarakat-menurut-kepph>

Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum* (S. N. Nuraeni, Ed.; Cetakan Pertama). UIN Jakarta Press.

Khusori, A. (2019). Etika Bisnis. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ahs/5dc90c5fd541df2dab156392/etika-bisnis>

Kurniawan, C., & Nina, O. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI EKSTERNAL UNTUK MENUNJANG CITRA LEMBAGA. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1).

Lutfi Chakim, M. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015*

Muna, N. (2016). Filsafat Plato. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN*.

Nasution, Y. (2016). *Peranan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Perspektif Filsafat Hukum Islam*. UIN Raden Intan Lampung. <http://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam/>

Nur, S. (2022). *Tugas Besar 2 Prof.Dr Apollo: Memahami Penjelasan Etika dan Hukum Filsuf Plato*. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/sintanurr5291/628da034bb44862320592a32/tugas-besar-2-prof-dr-apollo-memahami-penjelasan-etika-dan-hukum-filsuf-plato?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/sintanurr5291/628da034bb44862320592a32/tugas-besar-2-prof-dr-apollo-memahami-penjelasan-etika-dan-hukum-filsuf-plato?page=all&page_images=1)

Putra, A. (2021). KEBAHAGIAAN DALAM PANDANGAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP MASYARKAT MODERN. *Universitas Paramadina*.

Sianipar, F. P. A. (2020). PENGARUH YURISPRUDENSI TERHADAP PRINSIP KEMERDEKAAN HAKIM. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i1.41789>

Taufik, M. (2018). ETIKA PLATO DAN ARISTOTELES: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi*, 18(1).